KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK RESTORAN, KAFE, PUB, BAR, BISTRO, KLAB MALAM DAN DISKOTEK.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK RESTORAN, KAFE, PUB, BAR, BISTRO, KLAB MALAM DAN DISKOTEK.

Pasal 1 Dasar Penetapan Tarif Royalti

(1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;

(2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:

- a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
- b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
- c. Masukan dari Pengguna;
- d. Kepatutan dan rasa keadilan;

pada praktek

- (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Restoran;
 - b. Kafe;
 - c. Pub;
 - d. Bar;
 - e. Bistro;
 - f. Klab Malam;
 - g. Diskotek.
- (4) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (6) Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klab Malam ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3 Aturan Peralihan

(1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

~

Ho

(2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: Kamis, 12 Mei 2016

And the second s

KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA

<u>Rhoma Irama</u>

James F. Sundah

Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

Slamet Adrivadie

KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT

M. Samsudin D. Hardjakusumah

Djanuar Ishak

<u>Ebiet G. Ade</u>

<u>Handi Santoso</u>

Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.